

Prulink Syariah Products at PT Prusyariah Binjai Agency Achievement in Islamic Shari'a Review

Produk Prulink Syariah di PT Prusyariah Prestasi Agency Binjai dalam Tinjauan Syariat Islam

Sri Putri Wahyundari ¹⁾; Tri Inda Fadhila Rahma ²⁾

^{1,2)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ sriputriwahyundrr@gmail.com; ²⁾ triindafadhila@uinsu.ac.id

How to Cite :

Wahyundari, S. P., Rahma, T. I. F. (2022). Prulink Syariah Products at PT Prusyariah Binjai Agency Achievement in Islamic Shari'a Review. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2).

DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [30 Maret 2022]

Revised [3 April 2022]

Accepted [8 April 2022]

KEYWORDS

Prulink, Sharia Insurance

This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perkembangan industri perasuransian syariah tidak berimbang dengan jumlah penelitian akan kehalalan produk asuransi syariah tersebut. Hal ini mengindikasikan masih banyak terjadi ketidaksesuaian produk asuransi syariah dengan prinsip prinsip islam. Pengaplikasian sebuah produk asuransi syariah sangat perlu diperhatikan untuk menjaga kehalalan produk tersebut. Pada tulisan ini akan membahas mekanisme pengaplikasian produk asuransi syariah milik prudential (pru link syariah). Dengan mendiskripsikan pengaplikasian prulink syariah dengan sistematis yang kemudian akan dibandingkan dengan prinsip prinsip islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Prulink Syariah milik prudensial belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

ABSTRACT

The development of the Islamic insurance industry is not balanced with the amount of research that will halal the Islamic insurance product. This indicates that there are still many inconsistencies in Islamic insurance products with Islamic principles. The application of a sharia insurance product is very important to maintain the halal product. In this paper, we will discuss the mechanism for applying prudential sharia insurance products (pru link sharia). By systematically describing the application of Islamic pinkets which will then be compared with the principles of Islam. This research shows that Prudential Shariains are not fully in accordance with sharia principles..

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Halal dan Haram adalah senjata utama industri keuangan syariah dalam mendapatkan kesuksesan. Karena halal dan haram merupakan kata yang dapat menjadikan seorang muslim ke surga dan neraka. Dimana halal ini akan menjadikan seorang muslim ke surga dan mendapatkan rahmat dari Allah dan haram akan menjadikan seorang muslim ke neraka dan mendapatkan azab dari Allah. Menurut data statistik kependudukan republik Indonesia menyebutkan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia beragama muslim sehingga sudah menjadi hal yang biasa bila industri keuangan islam yang di yakini halal karena sesuai syariat islam banyak di minati oleh masyarakat muslim Indonesia.

Minat masyarakat Indonesia akan industri keuangan syariah dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia membuka rekening tabungan di bank syariah.

Sehingga bertambahlah jumlah bank bank syariah di Indonesia untuk menampung dana tabungan dari masyarakat Indonesia. Bukan hanya sampai disitu perkembangan industri keuangan syariah sekarang sudah melewati pasar modal dan asuransi syariah. Kita dapat melihat dilantai bursa Indonesia sudah terdapat Jakarta Islamic Index (JII) sebagai motor penggerak saham syariah di Indonesia. Dimana terdapat beberapa perusahaan yang sudah mendapat predikat halal dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menjual sahamnya di JII. Sementara pada sektor asuransi di Indonesia sudah mengenal yang namanya asuransi syariah atau yang di sebut juga dengan takaful. Dimana sistem asuransi ini diyakini sudah sesuai dengan syariat Islam. Karena kesesuaiannya dengan syariat Islam asuransi syariah mengalami perkembangan yang luar biasa yang ditandai dengan banyaknya perusahaan asuransi syariah di negara ini dan bahkan beberapa perusahaan asuransi konvensional terbesar kini telah menawarkan produk asuransi syariah. Seperti produk Prulink syariah yang di keluarkan asuransi prudential.

Tindakan perusahaan asuransi konvensional ini menimbulkan pertanyaan bagi umat muslim di Indonesia. Apakah perusahaan asuransi konvensional ini menawarkan produk asuransi syariah karena ingin berkontribusi dalam pemurnian sistem asuransi di Indonesia sehingga sesuai dengan syariat Islam?. Atau apakah perusahaan asuransi konvensional ini hanya ingin menikmati keuntungan dari pergeseran dalam minat ekonomi khususnya pada sektor perasuransian, menyediakan penawaran dari permintaan yang timbul. Menjadi kewajiban bila perubahan minat ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia menjadi tantangan besar bagi para pengusaha pengusaha. Karena setiap kegiatan usaha bertujuan untuk mendapat keuntungan. apalagi bila pengusaha tersebut benar benar mempraktikkan prinsip dasar ekonomi, yaitu dengan modal sekecil kecilnya bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. tanpa memperdulikan norma norma yang ada atau tanpa memandang halal dan haram. Untuk itu sudah menjadi kewajiban kita bersama, baik itu dari ulama, cendekiawan muslim, aktivis muslim, dan masyarakat muslim secara luas untuk mengawal produk produk ekonomi yang berbasis syariah. Hal ini dilakukan demi mencegah komersialisasi label halal. Sayangnya para peneliti muslim di Indonesia selama ini lebih terfokus untuk meneliti permasalahan di sektor Bank syariah di bandingkan dengan Asuransi syariah. Hal ini menyebabkan perbankan syariah menjadi top brandingnya ekonomi syariah di Indonesia. sehingga masyarakat lebih mengenal perbankan syariah dibandingkan dengan produk produk ekonomi syariah lainnya. Realitas ini menimbulkan kekhawatiran dengan kurangnya penelitian tentang asuransi syariah menjadikan kesempatan emas bagi para pengusaha yang hanya mengejar keuntungan untuk mengkomersialkan label halal.

Konsep investasi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan keadilan, yaitu sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Qur'an dan Hadits dan ijma' para sahabat, tabi'în, tabi'ût tabi'în dan ulama. Sehubungan dengan urgensi investasi, Nabi Muhammad menyatakan: "Allah akan memberikan berkah kepada seseorang yang bekerja untuk pekerjaan yang baik, menghabiskan uang dengan sederhana, dan mengalokasikan sebagian untuk melindunginya dari orang miskin dan fakir miskin (HR Muslim dan Ahmad). Di dalam hadits lain Nabi SAW bersabda: "Tidak pernah menjadi orang miskin yang menghabiskan uangnya di tengah pengeluaran" (Muttafaq 'Alaih). hadits-hadits itu membimbing kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan dengan menginvestasikan uang dan membelanjakan uang di tengah pengeluaran. Investasi Islam harus memenuhi semua aturan yang diatur oleh syariah, yaitu tidak kejam (keadilan), halal (halal), thayyib (baik), maslahat dll, dan menghindari ribâ, maysr, dan gharâr.

Unit linked Islami adalah media investasi dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. PRUlink Syariah dan Takâfulink adalah dua produk kesatuan Islam link yang ditawarkan oleh PT Prudential dan PT Takâful. Produk ini menawarkan banyak manfaat, yaitu manfaat asuransi dan manfaat investasi. PRUlink Syariah dan Takâfulink menggabungkan perlindungan produk dan produk investasi. Perlindungan adalah diwujudkan dalam bentuk asuransi yang meliputi: asuransi jiwa dan pengendara yang dapat dipilih oleh pelanggan. Investasi diwujudkan dalam bentuk model

investasi yang mirip dengan syariah reksa dana atau unit trust. Artinya aset nasabah diwakili oleh unit berdasarkan jumlah dana yang diinvestasikan. Nilai satuan dihitung dengan metode NAB (Aset Bersih Nilai). Semua dana dikelola oleh manajer investasi.

LANDASAN TEORI

Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah "assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggungan)". Asuransi di dalam kamus umum bahasa Indonesia didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu akan membayar uang kepada pihak yang lain, bila terjadi kecelakaan dan sebagainya, sedang pihak yang lain itu akan membayar iuran. Kemudian definisi di Indonesia dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah "takaful yang berasal dari bahasa Arab taka-fala-yataka-fulu-takaful yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu". Menurut Iqbal Muhaimin, asuransi syariah adalah "pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah". Wirjono, "Asuransi berarti sebuah persetujuan pihak, yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas terjadi". Dan C Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heins yang menyatakan, "Asuransi adalah alat yang mana resiko dua orang atau lebih atau perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim.

Asuransi Syariah

Dalam Bahasa Arab asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'ammanlahu atau musta'min. At-ta'min diambil dari kata Amana, memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa sakit, sebagaimana firman Allah "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan." (Q.S. Quraisy (106):4). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (Ta'min, Takaful, Tadamun) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung unsur gharar (penipuan), masyir (perjudian), riba, zhulm (penganiyaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menanggung (takaful) antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru' dan akas tijari. Akad tabarru' digunakan diantara para peserta,

sedangkan akad tijaridigunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan ta'awun', yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi resiko. Asuransi Syariah juga menggunakan pola bagi hasil, yaitu keuntungan yang akan diterima oleh peserta bergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi (kerja nyata) pada jenis usaha-usaha yang dibenarkan oleh syara'. ketika tertanggung telah mengalami kerugian pada masa penanggungan, dimana dana sumbangan yang harus diberikan penanggung kepada tertanggung lebih besar dari pada dana iuran yang selama ini di bayarkan tertanggung. Maka pihak penanggung akan mengalami kerugian. Kedua hal ini lah yang disebut dengan Gharar dan Maisir dalam islam. dan kedua hal ini tidak dibenarkan dalam ajaran islam. karena ditakutkan akan merugikan salah satu pihak. Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Dato Fadli Yusof bahwa terjadinya unsur maisir sebagai lanjutan daripada terdapatnya unsur gharar pada asuransi konvensional. Keuntungan dari asuransi juga dilihat sebagai hasil yang mengandung unsur perjudian karena keuntungan sangat tergantung dari pengalaman penanggung(underwriting experience). Sehingga untung dan rugi suatu perusahaan tergantung kepada nasib. Hal ini mengandung Gharar. Karena itu termasuk judi. Setelah Maisir dan Gharar ditemukan lagi unsur yang diharamkan oleh syariat terdapat pada praktik asuransi konvensional yaitu unsur Riba. Riba menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
3. Berlebihan atau menggelembung. Riba terlibat dalam asuransi konvensional baik secara langsung maupun tidak langsung: kelebihan dari satu sisi dalam kasus pertukaran di antara jumlah premi dan jumlah yang di asuransikan adalah keterlibatan Riba secara langsung, sementara investasi kedalam bisnis yang berbasiskan bunga oleh

Akad-akad Dalam Asuransi Syariah

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru". Akad tijarah yang dimaksud adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru" adalah hibah. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. Cara dan waktu pembayaran premi;
- c. Jenis akad tijarah dan/atau tabarru" serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru", adalah sebagai berikut:

- a. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai pengelola (mudharib) dan peserta bertindak sebagai pemegang polis (shaahibul maal).
- b. Dalam akad tabarru" (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Pengelolaan Dana Premi Asuransi Syariah

Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut. Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Asuransi Unit Link Syariah

Unit Link Syariah adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Unit link yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam unit link syariah, sisi asuransinya menggunakan prinsip risiko bersama. Sementara akad yang digunakan adalah akad perwakilan (wakalahbilujrah) atau bagi hasil (mudharabah) untuk premi asuransinya. Dalam investasinya, unit link syariah hanya boleh ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti tabungan di bank syariah, deposito di bank syariah, obligasi syariah (sukuk), dan saham syariah yang terdapat pada Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu, unit link syariah juga tetap memperhitungkan zakat harta dalam pengelolaannya. Dengan menjadi nasabah produk unit link, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda, yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan bisa berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Tetapi, biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat, seperti misalnya tabungan masa depan atau asuransi pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dimana penulis terjun langsung melakukan penelitian secara intensif terhadap objek yang diteliti di lapangan agar mengetahui secara jelas tentang pengaplikasian produk asuransi syariah di perusahaan asuransi Prudential. Tahap selanjutnya penulis melakukan kajian data empiris yang ditemukan di lapangan, setelah itu dilakukan analisa secara deskriptif dengan menggunakan beberapa rujukan bahan pustaka untuk mencari kesesuaian teori yang ada tentang aplikasi asuransi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa awal kemunculannya di Indonesia, Prudential hanya menawarkan produk produk asuransi konvensional. Hingga beberapa tahun belakangan semenjak bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia, Prudential mulai menawarkan produk asuransi yang berbasis syariah. Produk asuransi ini disebut dengan Prulink syariah.

Prulink syariah investor account (PSIA)

PRULink syariah investor account (PSIA) merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai

pilihan dana investasi syariah. Selain mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap. Produk ini memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi syariah yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi yang baik di jangka panjang, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

Penulis menemukan bahwa Prulink syariah investor account, merupakan sebuah produk asuransi yang di adaptasi dari produk asuransi konvensional milik prudential yaitu prulink investor account (PIA). Hal ini didasari dari pengamatan penulis atas kesamaan definisi atau tujuan, ketentuan (persyaratan), dan manfaat asuransi dari kedua produk asuransi ini. Adapun yang menjadi pembeda dari kedua asuransi ini terletak pada substansi pengelolaan dana. Dana yang berhasil di himpun dari produk asuransi prulink syariah investor account hanya akan di investasikan pada pasar modal syariah, atau reksa dana syariah. Sedangkan dana yang di himpun dari produk asuransi prulink investor account akan di investasikan di pasar modal konvensional, dan atau reksa dana konvensional.

Sementara pada produk asuransi prulink syariah assurance account, adalah produk yang diadaptasi dari prulink assurance account (PAA). Hal ini didasari atas temuan penulis atas kesamaan definisi atau tujuan, ketentuan (persyaratan), dan manfaat asuransi dari kedua produk asuransi ini. Yang menjadi pembeda terletak pada substansi pengelolaan dana. Pada produk asuransi prulink syariah assurance account dana akan dibagi menjadi dua, yang pertama adalah dana investasi dan yang kedua adalah dana tabarru. Dimana dana tabarru ini akan dikelola sedemikian rupa tanpa melanggar prinsip prinsip syariah. Dengan catatan dana tabarru akan tetap menjadi hak para pemegang polis. Sedangkan produk asuransi prulink assurance account dana yang berhasil di himpun akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dana investasi milik pemegang polis dan yang kedua adalah dana untuk prushaan prudential. Sehingga dana yang diperuntukkan prudential, bebas dikelola sedemikian rupa oleh prudential tanpa memperhatikan prinsip prinsip syariah.

Prulink Syariah Assurance Account (PSAA)

PRUlink Syariah Assurance Account (PSAA), biaya asuransi (dana tabarru') dihitung berdasarkan usia tertanggung pada saat masuk, jenis kelamin dan besarnya Uang Pertanggungan. Dengan demikian semakin muda usia seseorang ketika masuk pada program PRUlink Syariah Assurance Account, maka semakin murah biaya asuransi yang akan dikenakan biaya. Akuntansi (tabarru') telah ditetapkan oleh pihak perusahaan dan telah terprogram sehingga besarnya biaya yang ditetapkan tergantung dari:

- a. Jenis asuransi yang diambil
- b. Besarnya uang pertanggungan setiap jenis asuransi yang diambil
- c. Usia tertanggung utama dan tertanggung tambahan
- d. Kebiasaan merokok atau tidak merokok tertanggung utama dan tertanggung tambahan
- e. Tingkat resiko tertanggung utama dan tertanggung tambahan. Sehingga besarnya biaya asuransi (tabarru') bisa berubah sesuai dengan pertambahan usia tertanggung utama dan tertanggung tambahan.
- f. Manfaat yang didapat dari Prulink Syariah Assurance Account adalah sebagai berikut :
- g. Meninggal bila terjadi resiko meninggal maka manfaat yang akan diterima oleh penerima manfaat (beneficiary) adalah dibayarkannya uang pertanggungan ditambahkan dengan nilai tunai
- h. Cacat Tetap dan Total bila terjadi resiko meninggal maka manfaat yang akan diterima oleh penerima manfaat (beneficiary) adalah dibayarkannya Uang Pertanggungan ditambahkan nilai tunai. Uang pertanggungan dibayarkan 20% di Tahun I dan 80% di Tahun II.

Jika uang pertanggungan di atas Rp 2.000.000.000 akan dibayarkan dalam 2 tahapan, yaitu tahapan pertama sebesar 20% dari Rp 2.000.000.000, dan tahapan kedua sebesar 80% dari Rp 2.000.000.000. Untuk sisa Uang Pertanggungan yang ada, pemegang polis diberikan 2 pilihan, yaitu:

1. Menutup polis; atau
2. Meneruskan polis (dengan sisa uang pertanggungan) dengan tetap membayar premi seperti biasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Prudential Prestasi Agency Binjai mengenai pengelolaan dan premi PRULink syariah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua produk PRULink syariah, yaitu PRULink Syariah Investor Account (PIA Syariah) dan PRULink Syariah Assurance Account (PAA Syariah). Pengelolaan dana premi dari kedua produk ini terbilang sama, hanya saja terdapat perbedaan pada pembayaran biaya kontribusi atau preminya. Pada PIA Syariah, biaya kontribusi dibayarkan hanya satu kali dengan minimal Rp 12.000.000 tetapi peserta dapat juga melakukan penambahan kontribusi minimal masa polis 1 tahun. Sedangkan PAA Syariah, biaya kontribusi dibayarkan secara berjangka dengan minimal Rp 300.000.
2. Pada produk PRULinksyariah Prudential selain memiliki keuntungan berinvestasi, produk unit link ini memiliki beberapa kelemahan, misalnya pada produk PIA syariah, karena premi atau kontribusinya tunggal atau yang dibayarkan hanya satu kali, sehingga peserta asuransi tidak bisa melakukan cuti kontribusi. Sedangkan produk PAA Syariah, dikarenakan premi atau kontribusinya dibayarkan secara berkala, sehingga pada Tahun ke-1 sampai dengan Tahun ke-5 akan dikenakan biaya Wakallah, dan setiap pembayaran kontribusi akan ada dana yang dipotong untuk biaya administrasi dan biaya tabarru', namun pada PAA syariah, peserta dapat melakukan cuti kontribusi selama polis peserta memiliki nilai tunai yang cukup untuk menutupi biaya administrasi dan biaya tabarru'. Resiko berinvestasi pun harus ditanggung oleh peserta sendiri, dikarenakan perusahaan hanya bertugas sebagai pengelola saja, namun dikarenakan asuransi yang ditawarkan berjangka panjang, peserta tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena resiko investasi tidak terjadi setiap saat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Buku panduan PRUfast start yang di perbaharui pada september 2015
- Dato Fadli Yusof, *Takaful Sistem Insurans Islam*, (Kuala Lumpur: Tinggi Press, 1996)
- Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003, DAI
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fidhyanti, Dwi. 2012. *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah (Studi Di Takaful Indonesia Cabang Malang)*. Jurnal Hukum dan Syariah. Volume 3 No. 1. Juni 2012. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Iqbal, Muhaimin. 2006 *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Muhaimin, Iqbal. (2005). *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Ayub, *Understanding islamic finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009),

- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Nur Kholis, *ISLAMIC UNIT LINKED: IS IT PROFITABLE AND FULLY SHARIA COMPLIANCE?*, Vol. 20, No. 1, Juni 2016
- Purwodarminto WJS., 1984, *kamus umum bahasa indonesia* cet. Ke 8, Balai pustaka.
- Suhendi, Hendi dan Yusuf, Deni K. (2005). *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*, Bandung: Mimbar Pustaka.
- Zainuddin ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)